

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN KESEHATAN - DANA CADANGAN - PERTANGGUNGJAWABAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 167/PMK.02/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1646)

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, ditetapkan alokasi dana cadangan program jaminan kesehatan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.240, TLN No.5948) sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.186, TLN No.6111); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5421); PERPRES No.86 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.194);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

KPA BUN menyampaikan usulan penggunaan anggaran BA 999.08 pos Cadangan Program JKN. Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran, KPA BUN menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, Surat pemberitahuan alokasi Dana JKN dari Direktur Jenderal Anggaran, Hasil revidi Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga terhadap dokumen. Rincian Anggaran Biaya memuat jumlah maksimum Dana JKN yang akan disalurkan. Dokumen pendukung disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan. KPA BUN menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, KPA BUN dapat meminta data dan/ atau laporan kepada BPJS Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 November 2017

- Lampiran hal. 13-18